



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 503/06/IO PAUD-TK/DPMPTSP/IV-2024

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“TK ISLAM BAKTI 81”**

**JENIS TAMAN KANAK-KANAK
JORONG BUMI RAYA NAGARI SOPAN JAYA KECAMATAN PADANG LAWEH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024-2029**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat perluasan akses Pendidikan masyarakat di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya telah didirikan TK ISLAM BAKTI 81;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TK ISLAM BAKTI 81 di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit pelaksanaan teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya;
7. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/1717/Disdik-2024
Tanggal 03 April 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak kepada Penyelenggara TK ISLAM BAKTI 81 di Jorong Bumi Raya Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya.

KEDUA

1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
3. Sekolah harus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah;
4. Sekolah wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
5. Penyelenggara harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbarui kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

KEEMPAT

- Dalam menjalankan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sikabau
Pada tanggal : 16 April 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Padang Laweh di Padang Laweh;
5. Wali Nagari Sopan Jaya di Sopan Jaya.